

PENETAPAN – REGISTER RISIKO – MANAJEMEN RISIKO

2026

Kpt KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 29 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN REGISTER RISIKO TAHUN 2026 SEBAGAI BAGIAN PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan manajemen risiko.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 60 Tahun 2008; Perpres Nomor 39 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2025; Kpt KPU Nomor 855 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan register risiko tahun 2026 sebagai bagian pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Juli 2026.
- Lamp: 4 hlm.